



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAIS WANDIRA
Tempat lahir : Perbaungan
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/06 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Deli Kelurahan Simpang III Pekan
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang

Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
9. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Desember 2021 Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Srh, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-1220/Sei Rph/09/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Rais Wandira** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, saksi Alboin Butar-butar, saksi Riki Rizki Lubis yang merupakan Anggota Polres Serdang Bedagai, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, saksi Alboin Butar-butar, saksi Riki Rizki Lubis melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus untuk mengetahui siapa yang menjadi penjual narkotika jenis shabu di daerah tersebut, dan disaat dilakukan penyelidikan, saksi Alboin Butar-butar, saksi Riki Rizki Lubis mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu,

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut, saksi-saksi melakukan under cover buy (penyamaran) dengan cara sekira pukul 16.00 wib, saksi Riki Rizki Lubis memesan 1 (satu) paket narkoba jeni shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memegang narkoba shabu, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membeli narkoba shabu di Lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yaitu kepada Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO), kemudian saksi Riki Rizki Lubis dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO) di lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, namun sekira pukul 16.20 wib sebelum sampai di rumah Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO) yang merupakan tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, saksi Riki Rizki Lubis disuruh untuk menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa yang pergi sendirian untuk membeli narkoba shabu kepada Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut, Terdakwa mendatangi saksi Riki Rizki Lubis dan pulang bersama-sama menuju Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai dengan menggunakan becak motor, setelah memastikan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, sesampainya di Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya pukul 17.00 wib, saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa berupa: 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 221/UL.10053/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa Rais Wandira berupa: 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5455/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Rais Wandira** berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Rais Wandira** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Rais Wandira** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, saksi Alboin Butar-butar, saksi Riki Rizki Lubis yang merupakan Anggota Polres Serdang Bedagai, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, saksi Alboin Butar-butar, saksi Riki Rizki Lubis melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus untuk mengetahui siapa yang menjadi penjual narkotika jenis shabu di daerah tersebut, dan disaat dilakukan penyelidikan, saksi Alboin Butar-butar, saksi Riki Rizki Lubis mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut, saksi-saksi melakukan under cover buy (penyamaran) dengan cara sekira pukul 16.00 wib, saksi Riki Rizki Lubis memesan

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memegang narkoba shabu, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membeli narkoba shabu di Lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yaitu kepada Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO), kemudian saksi Riki Rizki Lubis dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO) di lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, namun sekira pukul 16.20 wib sebelum sampai di rumah Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO) yang merupakan tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, saksi Riki Rizki Lubis disuruh untuk menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa yang pergi sendirian untuk membeli narkoba shabu kepada Nuar Als Pak Wai (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut, Terdakwa mendatangi saksi Riki Rizki Lubis dan pulang bersama-sama menuju Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai dengan menggunakan becak motor, setelah memastikan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, sesampainya di Jln. Deli Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya pukul 17.00 wib, saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa berupa: 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 221/UL.10053/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa Rais Wandira berupa: 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5455/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rais Wandira berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rais Wandira memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-1220/Sei Rph/09/2021 tanggal 1 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS WANDIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAIS WANDIRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga arkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 8 November 2021 Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Srh, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS WANDIRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik berisikan narkoba shabu dengan netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2021 sebagaimana Akta Banding Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh jo 560/Pid.Sus/2021/PN Srh dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia ditemui pada tanggal 17 Nopember 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia ditemui pada tanggal 18 Nopember 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 Nopember 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal mulai surat ini diterima sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2021 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 8 Nopember 2021 dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Srh, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses berkas perkara banding tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Srh dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Srh cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Srh, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami DR. DAHLAN SINAGA , S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, LELIWATY , S.H., M.H., dan POLTAK SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LELIWATY, S.H., M.H.,

DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

POLTAK SITORUS, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 10 dari 10 Halaman Perkara Nomor 1967/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)